



DINTIB LAKUKAN PENYELIDIKAN

Penunggak Pajak Mulai 'Gelagapan'

YOGYA (KR) - Wajib pajak yang menunggak atau tidak membayarkan pajak sesuai ketentuan, mulai *gelagapan*. Pasalnya, Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta kini tengah melakukan penyelidikan khusus masalah pajak. Dari dua wajib pajak yang diselidiki, satu di antaranya langsung melunasi kewajibannya.

Dua wajib pajak yang diselidiki tersebut berasal dari pajak hotel dan restoran. Seluruhnya merupakan tindak lanjut dari laporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. "Berkas dari DPDPK ini yang kemudian kami jadikan acuan untuk menyelidiki," tandas Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundangan-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogyakarta, Cristiyana Subhantini, Selasa (17/11).

Cristiyana menambahkan, wajib pajak yang langsung melakukan pelunasan ialah dari usaha hotel kelas melati. Jumlah tunggaknya sebenarnya tidak terlalu besar, yakni Rp 3,5 juta. Namun penegakan tetap harus dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelanggar yang lainnya. Penyelidikan yang ia lakukan sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Mulai dari penyitaan barang bukti, pemanggilan saksi dari pihak karyawan dan petugas pajak, hingga pemberkasan. Namun karena sudah dilakukan pelunasan, maka alat buktinya menjadi tidak lengkap untuk diajukan ke pengadilan. "Mungkin karena takut sehingga langsung dibayarkan. Otomatis, penyidikan pajak hotel dianggap selesai. Harapan kami, pelanggaran dari hotel berbintang juga bisa dilaporkan ke kami," imbuhnya.

Sedangkan untuk penyelidikan wajib pajak restoran, saat ini sudah masuk tahap pemanggilan wajib pajak. Surat pemanggilan pertama sudah dilayangkan pekan lalu namun belum ada jawaban. Kamis (19/11) rencananya akan dilayangkan pemanggilan kedua. Jika sampai pemanggilan ketiga, belum ada iktikad hadir ke Kantor Dintib Kota Yogyakarta, maka terancam dijempuk paksa.

Cristiyana mengaku, jumlah tunggakan wajib pajak restoran tersebut belum dapat diputuskan. Namun dari keterangan saksi yang sudah diperiksa, omsetnya cukup tinggi mencapai Rp 5 juta perhari atau minimal Rp 70 juta perbulan. "Pemilik restoran itu tinggalnya di luar kota. Tipi prosesnya tetap berjalan sampai nanti pemberkasan," tandasnya.

Selain kedua pelanggaran pajak tersebut, Dintib sebenarnya hendak menasar perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Namun karena surat keputusan untuk menyelidiki urusan ketenagakerjaan belum terbit, maka baru akan dilakukan tahun depan. Di samping itu, target pemberkasan singkat bagi pelanggar pajak di tahun depan juga akan ditingkatkan. Minimal, ada tiga kasus yang bisa dituntaskan.

"Pemberkasan singkat untuk pelanggar pajak ini baru pertama kalinya kami lakukan. Sembari petugas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belajar, kami juga tidak hanya menunggu ada laporan, tapi turut mencari dugaan pelanggaran," jelas Cristiyana. (Dhi)-s

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

...dak Lan
 ...ik Ditang
 ...ik Diketa
 ...pa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005